



**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP
PEMBUBARAN KOPERASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 25 TAHUN 1992**

Ika Armyta N.A*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ikaarmyta@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus dan membawa koperasi ke arah lebih baik salah satunya yaitu terjadi pembubaran koperasi. Pembubaran suatu koperasi tentu menimbulkan tanggung jawab besar terhadap pengurus koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai akibat hukum pembubaran koperasi bagi pengurus dan pertanggungjawaban pengurus terhadap pembubaran koperasi tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keputusan pembubaran koperasi dapat berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Akibat hukum bagi pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi terdapat perbedaan. Terhadap pembubaran koperasi berdasarkan kekuasaan rapat anggota, kekuasaan pengurus masih berfungsi dalam penyelesaian pembubaran sedangkan pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah, kekuasaan pengurus sudah tidak berfungsi dalam penyelesaian pembubaran. Tanggungjawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi dilihat dari Pasal 34 Undang-undang Perkoperasian baik bersama maupun pribadi menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi itu sendiri apabila pengurus tersebut terbukti melakukan kesengajaan atau kelalaian.

Kata Kunci : Koperasi, Tanggungjawab Pengurus Koperasi

Abstract

Implementation of the cooperative in practice does not always run smoothly and bring the cooperative for the better one of which is the dissolution of the cooperative . Dissolution of a cooperative certainly cause a great responsibility towards cooperative management . Issues raised in this paper is the result of the dissolution of the cooperative law for the management and accountability of the board to the dissolution of the cooperative

The approach used in this study is normative , a study that emphasizes the prevailing regulations , by conducting a review of the rules of the applicable law with regard to the problems examined . Specifications research used in this research is descriptive . Methods of data collection by the author to examine the library materials or secondary data .

Based on this research , it is known that the decision to dissolve the cooperative can be based on the decision of the meeting of members and the government's decision . The legal consequences for the cooperative management of the dissolution of the cooperative there is a difference . On the dissolution of the cooperative based on the power of a meeting of members , the board power is still functioning in the completion of the dissolution , while the dissolution of the cooperative based on the decision of the government , the power board is not functioning in the resolution of dissolution . Responsibility towards the dissolution of the cooperative cooperative board viewed from Article 34 of the Cooperatives Act both together and individually bear the losses suffered by the cooperatives themselves when the board found guilty of intent or negligence.

Keywords : Cooperative , Cooperative Management Responsibility

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama dari koperasi. Tujuan utama koperasi yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota masyarakat di sekitarnya.¹

Koperasi memiliki ciri yaitu kerjasama anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi dimiliki, dikelola, diatur dan diawasi secara bersama oleh para anggotanya sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu sendiri. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan dalam koperasi atau biasa disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) juga dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik, peran Pemerintah dalam bentuk peraturan

perundang-undangan juga berpengaruh dalam pencapaian kesejahteraan bersama dalam koperasi. Beberapa peraturan perundangan diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa sehingga sistem koperasi berjalan dengan baik.

Koperasi tidak mempunyai modal tetap yang stabil seperti dalam perseroan, melainkan modal saham yang berubah-ubah. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah) dan modal pinjaman. Tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum sering dilengkapi dengan tanggung jawab perorangan para anggotanya.²

Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya selain kerjasama dari anggota juga harus dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga dan melakukan pencatatan ke dalam suatu pembukuan. Pengelolaan koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi³ dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Koperasi dan para pelakunya (pengurus, manajer/ pengelola, dan anggotanya) harus mampu bekerja secara efisien untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya..

¹ Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE, 1997), hlm 11

² Hans H. Munker, *Hukum Koperasi*, hlm 173

³ Djohan Djabaruddin, *Perkoperasian*, (Banten : Universitas Terbuka, 2014), hlm 4.4

Keberadaan koperasi tidak terlepas dari peran para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada tahap awal pertumbuhan koperasi, para anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi itu bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu tidak tertutup kemungkinan perkembangan usaha koperasi tidak lagi sejalan dengan kepentingan para anggotanya. Keadaan seperti itu akan memicu berkurangnya partisipasi anggota dalam keberadaan koperasi tersebut. Sebagai sebuah organisasi ekonomipun, koperasi harus melakukan usaha sebagaimana yang dilakukan pelaku usaha pada umumnya. Koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya agar berhasil dalam menjalankan usahanya. Jika berhasil mengambil pangsa pasar maka koperasi dapat mempertahankan usahanya, namun ada juga beberapa yang tidak mampu bersaing, mengalami kerugian terus-menerus dan berujung pada pembubaran koperasi.

Pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan di dalam Bab X Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat dilakukan dengan 2 (dua) alasan, yaitu karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran dan karena keputusan Pemerintah.⁴

Pembubaran koperasi ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab elemen dalam koperasi terlebih kepada Pengurus Koperasi. Tugas pengurus koperasi adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi, dalam

pengertian mengelola organisasi dan usaha koperasi.⁵ Dalam hal pengelolaan koperasi terlebih sampai pada pembubaran koperasi, Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimanakah akibat hukum pembubaran koperasi terhadap pengurus koperasi dan bagaimanakah tanggung jawab pengurus koperasi tersebut. Maka dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut penulis tertarik untuk meneliti tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

A. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum pembubaran koperasi terhadap pengurus koperasi?
2. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi dalam hal koperasi dinyatakan bubar?

B. Tujuan Penulisan :

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembubaran koperasi terhadap pengurus koperasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

⁴Baswir Revrison, *Op.cit.*, hlm 138

⁵ Baswir Revrison, *op.cit.*, hlm 162

bahan pustaka⁶. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarajana⁸. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif maka akan menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pembubaran koperasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Pengurus Koperasi

1. Alasan Pembubaran Koperasi

Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup-berkembang, tumbuh-mati, bubarnya Koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh Pemerintah ataupun yang dibuat oleh anggota Koperasi seperti dimuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.⁹ Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang

Perkoperasian, ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 50 mengatur tentang cara pembubaran Koperasi beserta penjelasannya.¹⁰ Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang Perkoperasian terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan Koperasi, yaitu :

1.1 Keputusan Rapat Anggota

Pembubaran koperasi atas kehendak Rapat Anggota ini, di dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan 50 Undang-undang Perkoperasian tidak diberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut.¹¹ Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan Koperasi terlebih dahulu memperhitungkan dan mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugi dari keputusan yang akan diambil tersebut. Jika ternyata Koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut. Apabila rapat anggota koperasi telah memutuskan untuk membubarkan Koperasi, maka pengurus koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh rapat anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran Koperasi tersebut kepada semua kreditor koperasi dan pemerintah.

1.2 Keputusan Pemerintah

⁶ Ibid, hlm11

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan

Jurimetri, Ghalia., 1998., Indonesia., hlm 20

⁸ Ibid., hlm 23

⁹ Ibid., hlm 47

¹⁰ Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi di Indonsia*, hlm 107

¹¹ Untung Budi. H, *Op.Cit.*, hlm 47

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.¹²

Pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah hanya dilakukan bila koperasi dirasakan dapat membahayakan atau menghambat sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (meskipun sudah diberikan bantuan atau bimbingan), telah benar-benar terbukti melanggar peraturan yang berlaku, atau karena koperasi terbukti sudah tidak sejalan lagi dengan kepentingan para anggotanya, tidak sejalan dengan Undang-undang Perkoperasian atau Anggaran dasar Koperasi, maka Koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan.¹³ Keputusan pembubaran koperasi oleh keputusan pemerintah menurut Pasal 47 Undang-undang Perkoperasian dilakukan apabila :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, antara lain mengenai landasan dan azas Koperasi, tujuan Koperasi, prinsip Koperasi, keanggotaan Koperasi dan sebagainya, termasuk apabila Koperasi tidak

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya;

- b. Apabila kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Pernyataan Keputusan pengadilan dalam hal ini penting karena ukuran bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan tidak dapat dibuat semuanya atau berdasarkan kepentingan pihak tertentu;

c. Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup Koperasi tidak lagi dapat dipertahankan, sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai organisasi ekonomi yang ingin memperjuangkan kepentingan para anggotanya.

2. Pembentukan Tim Penyelesai

Selama dalam proses penyelesaian, sesuai Pasal 52 Undang-undang Perkoperasian Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”. Pembentukan Tim Penyelesai adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyelesai yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dilakukan setelah Rapat Anggota Pembubaran Koperasi memutuskan pembubaran koperasi. Jadi Rapat Anggota memutuskan pembubaran sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada beberapa Anggota dan Pengurus untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi sebagai Tim Penyelesai. Selanjutnya untuk

¹² *Ibid.*, hlm 49

¹³ *Ibid.*, hlm 50

kewajiban pembayaran utang dilaksanakan oleh wewenang Tim Penyelesai yang telah ditunjuk tersebut. Apabila terdapat kewajiban koperasi diselesaikan menggunakan sisa kekayaan koperasi. Dalam penyelesaian berdasar rapat anggota tidak ada ketentuan jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penyelesai. Tim Penyelesai yang ditunjuk oleh Rapat Anggota juga tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 seperti Tim Penyelesai berdasarkan Keputusan Pemerintah.

2. Tim Penyelesai berdasarkan Keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan dicantumkan dalam surat keputusan pembubaran koperasi. Tim Penyelesai terdiri dari satu atau lebih pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pusat atau daerah dan satu atau lebih anggota Koperasi yang tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi, serta apabila dipandang perlu dan instansi pemerintah terkait lainnya. Tim Penyelesai diberi ketentuan jangka waktu pelaksanaan tugas dengan ketentuan tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pembubaran koperasi dikeluarkan. Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran. Setelah melaksanakan penyelesaian, Tim Penyelesai membuat berita acara dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Setelah disetujui maka berakhir tugas tim penyelesai dan selanjutnya menjadi tanggungjawab

Menteri Koperasi. Berita acara tersebut diumumkan dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia, biaya dibebankan pada anggaran Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasar Keputusan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Pembubaran badan hukum koperasi sebagai perbuatan hukum yang sengaja dilakukan baik berdasarkan Keputusan Pemerintah maupun Keputusan Rapat Anggota akan mempunyai akibat hukum terhadap suatu status badan hukum koperasi, pengurus, pengawas, anggota, harta koperasi dan terhadap kreditur koperasi. Akibat hukum yang timbul setelah pembubaran koperasi wajib atau harus diikuti dilakukan penyelesaian terhadapnya. Koperasi sebagai suatu badan hukum melalui pengurusnya sebagai salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepemimpinan dan berhak bertindak sebagai wakil dari koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal pembubaran koperasi akibat hukum terhadap pengurus, hak dan kewajiban pengurus masih tetap ada terbatas untuk menyelesaikan seluruh urusan yang mendukung proses pembubaran termasuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi.

Dalam hal Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi terlebih dahulu mempertimbangkan baik-buruk untung-rugi dari keputusan yang akan diambil. Jika ternyata koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut.¹⁴ Setelah Rapat Anggota memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut maka Pengurus Koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor koperasi dan pemerintah. Pengurus koperasi masih memiliki hak dan kewajiban terbatas untuk menyelesaikan seluruh urusan termasuk penyelesaian pembubaran sebagai akibat hukum terhadap pengurus atas pembubaran koperasi tersebut. Dimana pengurus masih dapat bertindak mewakili koperasi dalam proses penyelesaian pembubaran, pengurus koperasi atau yang dikuasakan khusus untuk itu mengajukan permintaan resmi tentang pembubaran kepada pemerintah dan kreditor.¹⁵

Berbeda halnya dalam Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini,

kewenangan pemerintah untuk membubarkan koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.¹⁶ Keputusan pembubaran koperasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah bukan Pengurus. Pemerintah dapat memutuskan untuk membubarkan sebuah koperasi apabila salah satu dari ketiga alasan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 terbukti terjadi atau dialami oleh koperasi yang bersangkutan.¹⁷ Dapat dikatakan, akibat hukum pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah terhadap pengurus yaitu kekuasaan pengurus sudah tidak berfungsi lagi dalam penyelesaian pembubaran koperasi, hak dan kewajiban pengurus masih ada namun terbatas dalam hal menyampaikan surat pemberatan pembubaran koperasi pada pemerintah.

B. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi

Pembubaran suatu koperasi akan menimbulkan tanggungjawab bagi pengurus koperasi, terlebih apabila penyebab kerugian koperasi tersebut dikarenakan faktor kelalaian pengurus. Sebagai perangkat organisasi yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan upaya hukum untuk dan atas nama koperasi, pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya

¹⁴ *Ibid.*, hlm 48

¹⁵ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 149

¹⁶ *Loc.it.*, hlm 49

¹⁷ *Ibid.*, hlm 51

pada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Jika koperasi menanggung kerugian, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-undang Perkoperasian menyebutkan bahwa:

1. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Perkoperasian tersebut, maka Pengurus koperasi yang karena kelalaiannya menyebabkan pembubaran koperasi dapat bertanggungjawab secara pribadi dan bersama-sama terhadap pembubaran koperasi yang berupa menanggung kerugian yang diderita koperasi tersebut. Selain penggantian kerugian, pengurus koperasi yang melakukan tindakan dengan sengaja tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penuntutan oleh penuntut.

Kerugian yang ditanggung pengurus tidak dibebankan kepada semua anggota pengurus untuk menanggungnya melainkan hanya kepada mereka yang melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga terjadi kerugian terhadap koperasi tersebut. Bila kelalaian itu melibatkan beberapa orang pengurus, maka mereka menanggung kerugian secara bersama-sama atau tanggung renteng. Seorang pengurus dapat

bebas dari tanggungannya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian koperasi tersebut tidak disebabkan karena kelalaiannya dan telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian itu.¹⁸

Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap pembubaran koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota maupun berdasarkan Keputusan Pemerintah dilakukan sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus Koperasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian. Apabila pengurus terbukti secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan.¹⁹

Apabila kelalaian pengurus tersebut melibatkan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka akan menanggung kerugian yang terjadi secara bersama-sama. Jika seorang anggota pengurus tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaiannya maka anggota pengurus tersebut bebas dari tanggungannya. Dalam hal penentuan tanggungan pengurus ini tidak tercapai kesepakatan maka jalan keluar yang harus ditempuh adalah mencari penyelesaian secara hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm 163

¹⁹ *Ibid.*, hlm 162

²⁰ *Ibid.*, hlm 163

Jika dilihat dari Undang-undang Perkoperasian terhadap tanggungjawab pengurus, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pengurus bagi pembubaran koperasi baik berdasarkan Keputusan Rapat Anggota maupun Keputusan Pemerintah adalah baik bersama-sama maupun pribadi menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi itu sendiri apabila pengurus tersebut terbukti melakukan kesengajaan atau kelalaian.

IV. KESIMPULAN

1. Pembubaran Koperasi menurut Pasal 46 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dapat terjadi karena Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pemerintah.
 - a. Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota menimbulkan akibat hukum yaitu kekuasaan pengurus koperasi terhadap pembubaran masih berfungsi meskipun terbatas hanya untuk penyelesaian pembubaran koperasi tersebut dan tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum lain diluar penyelesaian pembubaran koperasinya.
 - b. Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah menimbulkan akibat hukum yaitu kekuasaan pengurus sudah tidak berfungsi lagi dalam penyelesaian pembubaran koperasi, penyelesaian pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah ini dilakukan oleh

Tim Penyelesai yang telah ditunjuk. Hak dan kewajiban pengurus masih ada namun terbatas dalam hal menyampaikan surat pemberatan pembubaran koperasi pada pemerintah.

2. Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam hal koperasi dinyatakan bubar yaitu :
 - Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Perkoperasian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pengurus terhadap pembubaran koperasi baik berdasarkan Keputusan Rapat Anggota maupun Keputusan Pemerintah adalah baik bersama-sama maupun pribadi menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi itu sendiri apabila pengurus tersebut terbukti melakukan kesengajaan atau kelalaian.
 - Apabila kelalaian pengurus tersebut melibatkan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka akan menanggung kerugian yang terjadi secara bersama-sama. Jika seorang anggota pengurus tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaiannya maka anggota pengurus tersebut bebas dari tanggungannya. Dalam hal penentuan tanggungan pengurus ini tidak tercapai kesepakatan maka jalan keluar yang harus ditempuh adalah mencari penyelesaian secara hukum.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulissa Banemay. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman,Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Budi H, Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.
- Hartini, Rahayu 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang : UMM Press.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan .
- Koermen. 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*. Jakarta : Prestasi Pusaka Raya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Munkner, Hans-H. 2004. *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi*. Bandung : Alumnini.
- Rahardja, Sutantya. *Hukum Koperasi Di Indonesia*. Jakarta.
- Revrisond, Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPF E.
- Sitio, Arifin., dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :PT. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro,Ronny Hanitijo. 1988.*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono dan Edilius. 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.